

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 negara Indonesia telah memasuki era baru baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Perbaikan dari berbagai aspek ini tidak luput dari pengalaman pada masa orde baru yang seolah menempatkan negara dalam kondisi carut-marut. Perekonomian yang disusun secara kapitalis dan menempatkan hukum sebagai alat kesewenang-wenangan pemerintah merupakan segelintir contoh sistem pemerintahan kala itu.

Padahal jikalau kita melihat tujuan negara, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan amandemen UUD 1945, salah satunya ialah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tak luput pula amanah Pancasila dalam sila ke lima yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsekuensi penempatan tujuan negara dalam *prembule* UUD 1945 tersebut ialah negara melalui seluruh instrumen hukumnya berkewajiban untuk menciptakan masyarakat Indonesia berkehidupan adil dan makmur.

Seiring dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, pemerintah berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam pembangunan perekonomian nasional. Termasuk salah satunya melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-Bank. Tidak bisa dipungkiri hampir seluruh aktifitas

manusia tak luput dari sektor keuangan. Sehingga dalam taraf tertentu keberadaan lembaga keuangan baik Bank ataupun non-Bank menjadi soko guru dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang berkeinginan untuk berusaha namun tidak memiliki modal seringkali menggunakan fasilitas kredit (Pinjaman) di beberapa lembaga keuangan baik Bank ataupun non-Bank tersebut.

Pengertian kredit sendiri ialah penyediaan uang atau tagihan yang dasar dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>1</sup> Dalam praktik perbankan, perusahaan ataupun orang yang akan meminjam uang kepada lembaga keuangan harus berlandaskan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian tersebut dibuktikan dengan akta di bawah tangan dan akta notaris.

Seiring berjalanya waktu, beberapa prolematika terkait dengan mekanisme kredit tersebut muncul dikalangan masyarakat. Normalnya baik perusahaan ataupun seseorang manakala ingin menggunakan fasilitas kredit di lembaga keuangan akan meninggalkan asset sebagai jaminan untukantisipasi pihak kreditur manakala debitur tidak mampu membayar utang tersebut.<sup>2</sup> Problematika yang muncul ialah, pihak perusahaan atau perorangan yang masih belum memiliki asset yang cukup, namun menggunakan fasilitas kredit

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dilembaga keuangan. Untuk mengatasi hal demikian beberapa lembaga keuangan memberikan kelonggaran kepada debitur untuk melakukan aktifitas kredit tanpa jaminan.

Secara normatif praktik kredit tanpa jaminan atau agunan ini belum terakomodir dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. meskipun terdapat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengkreditan perbankan, namun faktanya sampai saat ini belum juga disahkan. Munculnya fasilitas pengkreditan tanpa jaminan atau agunan ini merupakan salah satu alternatif bagi para penguasa untuk memulai usahanya. Melalui mekanisme kredit tanpa jaminan atau agunan ini, para pengusaha atau perorangan dapat memperoleh dana untuk keperluan modal dengan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam pelaksanaan pengkreditan seperti ini terdapat pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Terdapatnya klausa baku yang berbunyi "*Dengan menandatangani formulir ini berarti saya/kami terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum untuk kredit tanpa agunan terlampir sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tak terpisahkan antara saya/kami, debitur dengan bank*".<sup>3</sup> Dengan adanya frasa tersebut sering kali menimbulkan banyak problematika di hari kemudian. Selain tidak adanya

---

<sup>3</sup> Lihat Formulir Pengajuan Kredit Tanpa Agunan

kepastian hukum, ternyata secara formil seharusnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Namun dalam praktiknya, bentuk-bentuk pengkreditan seperti inilah yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat guna mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UMK). Pada saat ini kegiatan UMK di masyarakat Indonesia sedang tumbuh berkembang dengan rasio pertumbuhan mencapai 55.5%, pertumbuhan ini tidak dapat dilepaskan dengan praktik-praktik sistem pengkreditan tanpa jaminan ataupun agunan di atas. Memahami kebutuhan seperti ini, PT Bina Artha Ventura yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan melakukan hal serupa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Seiring berjalanya waktu, terdapat beberapa problematika dalam mekanisme pengkreditan yang telah dilaksanakan. Salah satunya ialah adanya kredit macet dari salah satu nasabah. Berdasarkan data yang dihimpun, salah satu nasabah setidaknya telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 4.000.000, dengan mekanisme pengembalian angsuran setiap dua minggu satu kali. Namun setelah melakukan angsuran selama lima kali, nasabah tak kunjung lagi membayar angsuran sehingga menimbulkan tunggakan sebanyak lima belas kali angsuran.

Bersandar pada latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pt Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik).

## 2. Rumusan Masalah

- 2.1. Wujud perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi kemacetan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan
- 2.2. Cara penyelesaian ketika terjadi kemacetan angsuran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 3.1. Tujuan Penelitian

- 3.1.1. Untuk memberikan telaah terhadap perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi kemacetan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan.
- 3.1.2. Untuk menganalisis terkait mekanisme penyelesaian penyelesaian ketika terjadi kemacetan angsuran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan.

### 3.2. Manfaat Penelitian

#### 3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia perkembangan dan pembangunan hukum, terutama dalam aspek kajian hukum bisnis dan hukum perbankan. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk melengkapi instrumen peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersinggungan dengan mekanisme pengkreditan dalam perbankan.

### 3.2.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk digunakan sebagai kajian penyelesaian kasus-kasus yang ada dilapangan, terutama dalam kasus pengkreditan tanpa adanya jaminan atau agunan.

## 4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan bukan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada. Adapun kajian serupa tentang penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 4.1. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ikaputri Ayu Paramitha dan I Nyoman Dharmada dengan judul perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (studi di Bank BNI Cabang Gatzu Barat). Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur manakala dalam perjalanannya terdapat wanprestasi oleh debitur. Upaya penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah, melakukan *restructuring*, *reconditioning*, dan *rescheduling*. Berikutnya jikalau terjadi problematika kredit macet akan diadakan upaya penyelesaian non litigasi. Jikalau upaya non litigasi tidak mampu menyelesaikan, maka akan diadakan upaya litigasi.
- 4.2. Jurnal Kajian yang dilakukan oleh Nurjanatul Fajriyah dengan judul perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) dan debitur (Nasabah) dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Dalam penelitian ini menguraikan secara

gambang dari perspektif normatif tentang beberapa instrumen hukum yang digunakan sebagai sandaran mekanisme kredit perbankan. Diantaranya ialah, ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia baik Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), ataupun Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam penelitian ini juga diuraikan bahwa sampai saat ini belum ada unifikasi hukum terkait penyelesaian problematika kredit macet tanpa jaminan atau agunan.

4.3. Berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta Pratama dengan judul implementasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan (Studi di Danomon simpan pinjam unit Turen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Hasil penelitian mengatakan, bahwa setidaknya terdapat dua mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan. *Pertama*, melalui mekanisme preventif yakni diadakanya perjanjian kepada kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian kredit. *Kedua*, melalui mekanisme represif melalui jalur litigasi. Namun gagasan yang diangkat dalam penelitian ini ialah membentuk peradilan kecil yang hanya berfokus terhadap penyelesaian problematika perbankan.

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa sarjana hukum di Indonesia terkait dengan hal serupa dalam kajian yang penulis lakukan. Namun dalam hal ini tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Kajian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah terhadap upaya perlindungan hukum kepada kreditur manakala terdapat permasalahan berupa kredit macet. Selain itu penulis juga mencoba untuk memberikan telaah terhadap mekanisme penyelesaian manakala dikemudian hari terdapat problematika diantara keduanya. Karena selama ini, sebagaimana yang dialami oleh PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik, problematika kredit macet seolah menjadi permasalahan di pihak debitur. Debitur tidak bisa melakukan sita jaminan berupa asset atau sejenisnya karena perjanjian awal tidak mempersyaratkan adanya barang atau jaminan.

## **5. Tinjauan Pustaka**

### **5.1. Konsep Perikatan dan Perjanjian**

Baik perikatan ataupun perjanjian merupakan peristilahan yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dalam tataran praktik sering kali masyarakat tidak memahami perbedaan definisi antara perjanjian dan perikatan. Sehingga dalam hal ini, sebelum memberikan penjabaran lebih lanjut terkait dengan definisi normatif perjanjian, akan diuraikan terkait dengan definisi perikatan terlebih dahulu.

Istilah perikatan berasal dari kata “*Verbentenis*” yang berarti ikatan atau hubungan. Subekti menyatakan bahwa peristilahan perikatan ini sering

digunakan untuk hubungan kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak orang lain sedangkan yang satunya lagi memiliki hak untuk menuntutnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam sebuah perikatan terdapat dua belah pihak, yang mana pihak pertama memiliki hak untuk menuntut sesuatu dan pihak kedua memiliki kewajiban untuk memberikannya. Pihak pertama dalam definisi tersebut kemudian disebut dengan istilah debitur sedangkan pihak kedua disebut dengan istilah kreditur. Kemudian istilah tuntutan dalam perikatan disebut dengan “prestasi”.

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPer, setidaknya telah menyebutkan beberapa bentuk-bentuk dari prestasi. *Pertama*, menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu. *Kedua*, melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. *Ketiga*, tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Keberadaan perikatan ini sejatinya muncul dari dua hal, pertama adanya suatu perjanjian dan kedua disebabkan oleh undang-undang.

Dijelaskan dalam Pasal 1353 KUHPer bahwa perikatan yang lahir melalui rahim undang-undang terdapat dua jenis. *Pertama*, perbuatan orang yang diperbolehkan (*zaakwarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Salah satu contoh perikatan yang lahir

---

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 1

melalui rahim undang-undang ialah kewajiban orang tua untuk menghidupi anak-anaknya.<sup>5</sup>

#### 5.1.1. Pengertian Perjanjian

Secara teoritis pengertian perikatan tidaklah sama dengan pengertian perjanjian. Pada dasarnya perikatan memiliki makna yang lebih luas dari pada perjanjian. Perikatan memiliki makna yang abstrak sedangkan perjanjian lebih konkrit. Seseorang yang telah melakukan perjanjian secara *mutated mutandis* mereka juga telah melakukan hubungan perikatan.

Adapun definisi perjanjian ialah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Terdapat beberapa definisi perjanjian menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. R. Setiawan ialah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Artinya suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>6</sup>
2. Sudikno menyatakan bahwa perjanjian ialah hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu

---

<sup>5</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm 7

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2007), hlm 49

dengan yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>7</sup>

3. Ruten dalam bukunya Prof. Muwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian ialah perbuatan yang terjadi sesuai dengan prosedural dari peraturan hukum yang ada. Kemudian kedua belah pihak memiliki kehendak untuk mengikatkan dirinya, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terwujud secara timbal balik.<sup>8</sup>
4. Subekti mengatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa, dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal.<sup>9</sup>
5. Salim HS menyatakan bahwa perjanjian ialah hubungan hukum antara antara subjek yang satu dengan yang lain, dibidang kekayaan dimana subjek yang lain berhak atas prestasi dan subjek yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>10</sup>
6. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri guna melaksanakan suatu hal dalam bidang kekayaan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty)

<sup>8</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1988), hlm 3

<sup>9</sup> Subekti, *Op. Cit*, 1

<sup>10</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hl 7

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm 78

Secara normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan perjanjian di definisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang yang lain.<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian didefinisikan sebagai suatu perjanjian tertulis atau melalui lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih dan kedua belah pihak bersepakat untuk menaati apa yang dituliskan dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi perjanjian di atas, baik yang dipaparkan oleh masing-masing para ahli maupun peraturan perundang-undangan, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian yang wajib untuk terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah: adanya pihak-pihak, adanya persetujuan antar pihak, adanya objek perjanjian, adanya tujuan yang bersifat harta kekayaan, adanya bentuk baik lisan ataupun tulisan, serta adanya syarat-syarat tertentu.

#### 5.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Secara umum agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat kepada para pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Lihat Ketentuan Pasal 1313 KUHPer

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 458

*Pertama*, adanya kesepakatan kedua belah pihak atau kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak diantara kedua belah pihak. Kesepakatan yang berbentuk persetujuan tersebut, tidak boleh adanya unsur paksaan maupun kekhilafan. Artinya, setiap orang atau kedua belah pihak harus sama-sama dalam kondisi sadar dan berdasarkan keinginannya sendiri. Manakala terjadi paksaan, kekhilafan ataupun penipuan maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini sejirama dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPer yang menyatakan jikalau terdapat kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan dalam suatu perjanjian, maka sejatinya dalam perjanjian tersebut telah terjadi cacat kehendak oleh sebab itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Adapun yang dimaksud cacat kehendak ialah, seseorang tersebut tidak ada niatan untuk melakukan perjanjian tersebut.

*Kedua*, Cakap untuk melakukan tindakan perjanjian atau tindakan hukum. Istilah cakap berdasarkan ketentuan Pasal 1330 ialah seseorang yang telah berumur 21 atau yang belum berumur 21 tahun akan tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau pemboros sehingga di bahwa pengampuan serta orang perempuan yang sudah bersuami. Namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tertanggal 5 September 1963 mengatakan bahwa orang-orang perempuan tidak lagi menjadi di bawah

pengampuan. Dampak dari tidak terpenuhinya syarat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1446 KUHPer perjanjian tersebut batal demi hukum.

*Ketiga*, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KHUPer bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang bisa menjadi pokok-pokok dalam perjanjian. Oleh sebab itu, jikalau persyaratan ini tidak dapat terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum

*Keempat*, sebab atau causa yang halal. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan definisi tentang sebab atau causa yang halal (*orzaak, causa*). Keberadaan sebab bukanlah suatu yang dapat mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan, sebab yang tidak diperbolehkan ialah apabila isi perjanjian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>Jikalau syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dari ke-empat syarat-syarat perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat dua klasifikasi persyaratan. Pertama syarat subjektif dan kedua syarat objektif. Syarat subjektif menghendaki adanya kesepakatan kedua belah pihak serta kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Adapun syarat objektif berorientasi kepada objek perjanjian yang meliputi suatu hal

---

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1330 KUHPer

tertentu dan causa yang halal. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat subjektif menimbulkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

### 5.1.3. Asas-asas Dalam Perjanjian

Paul Sholten menyatakan bahwa asas merupakan suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat abstrak dalam suatu tatanan sistem hukum. Asas-asas dalam hukum merupakan komponen yang sangat penting dalam kaitannya menciptakan harmonisasi, konsistensi, keseimbangan, dan mencegah adanya peraturan yang tumpang tindih. Asas-asas dalam hukum juga menjadi *center point* dalam kaitannya menciptakan keadilan, kebermanfaatn, serta kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Smits mengklasifikasikan setidaknya terdapat tiga fungsi asas hukum. *Pertama*, sebagai alat untuk sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. *Kedua*, dapat digunakan dalam pemecahan problematika-problematika baru, manakala muncul problematika yang belum ada norma konkritnya. *Ketiga*, asas hukum dapat digunakan untuk memberikan solusi-solusi dalam kaitannya pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Putra Jaya, *Politik Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm 23

<sup>16</sup>Budiono Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Konatariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 82

Berikutnya ialah pakar hukum asal Indonesia, Sudikno juga mengatakan bahwa asas hukum merupakan pemikiran-pemikiran dasar hukum yang bersifat abstrak, yang kemudian menjadi landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat konkrit.<sup>17</sup>

Dalam hukum perjanjian setidaknya terdapat beberapa asas-asas yang harus terpenuhi dalam melakukan setiap tindakan, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, asas kebebasan berkontrak. Keberadaan asas kebebasan dalam berkontrak ini telah menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan suatu hal yang ia kehendaki asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>18</sup> Keberadaan asas kebebasan dalam berkontrak juga telah terlegitimasi dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

*Kedua*, asas konsesualitas. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Sudikno, Op. Cit, 185

<sup>18</sup> Subekti, Op. Cit, 13

Suatu kesepakatan secara lisan diantara kedua belah pihak telah mengikat layaknya undang-undang bagi keduanya.<sup>19</sup>

*Ketiga*, asas personalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hanya mengikat kepada kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan. Ketentuan terkait dengan asas personalitas dapat kita lihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPer. Dalam Pasal 1315 dikatakan bahwa seseorang yang mengadakan perikatan atau perjanjian hanya mengikat kepada orang itu sendiri. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1340 ialah ayat (1) suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang menyepakatinnya dan ayat (2) perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya.

*Keempat*, asas kekuatan mengikat. Keberadaan asas ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti menyatakan bahwa makna dari pasal tersebut ialah perjanjian mengikat kepada kedua belah pihak.<sup>20</sup> Pasal inilah yang kemudian dikenal dengan adagium *pacta sunt servanda*.

*Kelima*, asas itikad baik. Keberadaan asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, dinyatakan bahwa setiap orang yang hendak membuat perjanjian harus benar-benar memiliki maksud

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1320 ayat (1) KHUPerd

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hlm 27

untuk menaati serta memenuhi isi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Itikad baik dalam pandangan hukum kontrak ialah suatu kepatuhan.

*Keenam*, asas kepercayaan. Asas ini dapat dimaknai bahwa setiap orang yang telah sepakat untuk mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi serta tidak ingkar terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

*Ketujuh*, asas keseimbangan. Asas ini menghendai keadilan untuk kedua belah pihak. Asas ini juga memberikan kebebasan bagi kreditur untuk dapat menuntut prestasi manakala debitur melakukan wanprestasi, disisi lain pihak debitur mendapatkan haknya dari kreditur.

*Kedelapan*, ialah asas kebiasaan. Asas ini mengatakan bahwa suatu perjanjian hakikatnya hanya mengikat untuk yang secara tegas mengaturnya, namun mengikat pula terhadap hal-hal yang biasanya lazim untuk diikuti. Keberadaan pasal ini seirama dengan ketentuan Pasal 1339 dan 1347 KUHP. Dalam Pasal 1339 dikatakan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Adapun bunyi pasal 1347 sebagai berikut “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

## 5.2. Perjanjian Kredit

Mekanisme pemberian kredit perbankan di Indonesia telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun terkait dengan perjanjian kredit sebagai salah satu bentuk-bentuk perjanjian tetap tunduk terhadap instrument hukum tentang perikatan.

Dalam Pasal 7 angka 11 ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan:

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sama sekali tidak menyebut terkait dengan perjanjian kredit, sehingga mekanisme perjanjian kredit tetap mengacu kepada buku ke III KUHPer yakni terkait perjanjian antara pihak bank dengan debitur.

Jikalau menelaah lebih dalam, maka sejatinya perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPer. Dikatakan bahwasanya orang yang meminjamkan berhak untuk menerima pemnayaran utang, sedangkan orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan utangnya sebelum masa berakhir waktu perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, terkait dengan

berakhirnya waktu perjanjian kredit tetap mengacu dalam ketentuan Pasal 1381 KUHPer.

Pada umumnya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur diatur dalam sebuah perjanjian tertulis, yang mana di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (baik kreditur ataupun debitur). Tujuan diadakan perjanjian kredit ini tentu agar para pihak mentaati segala ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan diawal.

## 6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam penyelesaian masalah dalam penelitian.<sup>21</sup> Sutrino Hadi mengatakan bahwa penelitian merupakan sebuah usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, yang mana usaha-usaha tersebut dilakukan melalui metode-metode ilmiah.<sup>22</sup>

### 6.1. Tipe Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum terkait dengan pengimplementasian ketentuan-ketentuan hukum normatif (baik perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin) pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 6

<sup>22</sup> Sutrino Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm 4

<sup>23</sup>

## 6.2. Pendekatan Masalah

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris oleh sebab itu, pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang mutlak untuk digunakan. Pendekatan yuridis-empiris ialah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan ataupun wawancara secara langsung untuk mendapatkan data-data yang relevan. Khusus dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur (PT. Bina Artha Ventur Cabang Benjeng-Gresik) dengan debitur.

## 6.3. Data dan Sumber Data

### 6.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun data yang dimaksud penulis peroleh melalui observasi ataupun wawancara secara langsung kepada pihak kredur atau dalam hal ini ialah PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik.

### 6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari pengumpulan kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literature pendukung).

#### 6.4. Metode Pengumpulan Data

Setidaknya terdapat tiga tahapan atau tiga metode yang penulis gunakan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

6.4.1. Studi pustaka, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa studi pustakan merupakan upaya pengumpulan bahan-bahan hukum berupa kajian-kajian teoritis yang mendukung dalam penelitian ini.

6.4.2. Studi dokumen, yakni penulis lakukan dengan membaca, menelaah, serta mengkaji secara komprehensif dokumen-dokumen yang penulis peroleh dari PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik.

6.4.3. Observasi dan wawancara, kedua metode pengumpulan data ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Observasi, penulis lakukan sekaligus wawancara kepada perwakilan dari PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik.

#### 6.5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

6.5.1. *Editing* metode ini ialah melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah terkumpul baik studi pustaka ataupun wawancara dll sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan pendukung dalam penulisan tesis ini.

6.5.2. Klasifikasi atau pengelompokan data. Klasifikasi ini merupakan suatu hal yang penting agar data-data yang telah terkumpul sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian tesis ini.

6.5.3. Sistematisasi data, yakni keseluruhan data yang telah diperoleh dan telah diklasifikasikan diurutkan secara sistematis sesuai dengan urutannya. Sehingga kedepannya akan memudahkan penulis untuk menganalisis.

#### 6.6. Metode Analisis Data

Dari hasil data yang telah diperoleh kemudian akan di analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan secara deduktif (penyimpulan dari umum ke khusus).<sup>24</sup>

### 7. Sistematika Penulisan

Pada umumnya sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana penelitian akan dituangkan dalam beberapa bab penelitian. Hal ini perlu diperhatikan, untuk memudahkan dalam memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka penulis akan menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Soejono Seoekamto, Op. Cit, 10

## BAB I

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II

Dalam bab ini akan menguraikan tentang urgensi perlindungan hukum, pengertian dan prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum. Kemudian akan di elaborasi tentang pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur dalam kaitanya terdapat kredit macet.

## BAB III

Dalam bab ini akan menguraikan analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah kedua yang diajukan oleh penulis, yakni tentang mekanisme penyelesaian manakala terdapat kredit macet dalam sebuah perjanjian kredit tanpa adanya jaminan atau agunan. BAB IV

Bab terakhir dalam penelitian ini akan memuat simpulan dan saran. Simpulan akan ditulis secara padat dan jelas serta tetap mengacu kepada rumusan masalah yang telah diajukan, hal ini bertujuan agar penulisan ini tidak melebar dari rumusan masalah yang telah diajukan. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang akan diberikan.